

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap pagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.

Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*).

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan

masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.

Membahas Indonesia tentunya amat sangat sulit, oleh sebab itu pembahasan dibatasi pada wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa Kabupaten Deli Serdang dijadikan salah satu sasaran peredaran narkoba oleh sindikat perdagangan narkoba, mengapa peredaran secara ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus berlangsung, apakah instrumen hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba sudah tidak efektif lagi; dan bagaimanakah kinerja penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu di satu sisi perihal narkoba ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pembahasan skripsi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menggunakan optik sosiologi hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), agar diperoleh pemahaman yang holistik kinerja